

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEDEBAGE

1. TUGAS POKOK

Tugas Pokok Kecamatan Gedebage mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Tugas pokok Kecamatan Gedebage adalah melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

